

## Implementasi Akad Ba’I Al Muqayyadah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Transaksi Tukar Tambah HP Bekas

Moh. Fakhri Siddiqi<sup>1)</sup>, Saifuddin<sup>2)</sup>, Makkiyatul Umaroh<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid

E-mail: [fakhriysiddiqy@gmail.com](mailto:fakhriysiddiqy@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid

E-mail: [sailmuda@unuja.ac.id](mailto:sailmuda@unuja.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid

E-mail: penulis [ucilumaroh@gmail.com](mailto:ucilumaroh@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan akad Bai' al-Muqayyadah dalam transaksi tukar tambah ponsel bekas di konter Difa Cell Besuk. Akad ini digunakan untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta menghindari unsur riba dan gharar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penilaian kondisi ponsel, proses negosiasi, hukum yang berlaku, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan akad syariah ini. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan analisis dokumen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan tukar tambah ponsel bekas secara Islami dan ekonomis, serta berkontribusi pada literatur ekonomi Islam terkait penerapan akad syariah dalam transaksi sehari-hari.

Kata Kunci: Akad Bai' al-Muqayyadah, Tukar Tambah Ponsel Bekas, Ekonomi Islam

### 1. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial Tentunya manusia memiliki dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain ;karena sejatinya, mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa orang lain maka manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli sebagai salah satu contoh interkasi ekonomi yang terjadi karna manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini selaras dengan definisi Fiqh mu'amalah yang menjelaskan tentang undang-undang Islam yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Secara khusus, fiqh mu'amalah mengatur berbagai transaksi dan akad yang memungkinkan individu saling berbagi harta benda dan menukarnya dengan keuntungan yang berdasarkan Syariat Islam (Basrie, 2024). Fiqh mu'amalah mengatur hubungan manusia dalam jual beli atau pertukaran barang berharga yang dibutuhkan orang lain untuk kehidupan sehari-hari. Jual beli adalah suatu perjanjian di mana dua pihak secara sukarela menukarkan barang atau benda yang memiliki nilai; yang pertama menerima barang, dan yang lainnya sepakat sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diperbolehkan oleh syara' dan yang telah disepakati. Dalam hal ketentuan hukum, yang dimaksud adalah memenuhi persyaratan, syarat, dan hal-hal lain yang terkait dengan jual beli. Dengan demikian, jika persyaratan dan syarat tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sesuai dengan persyaratan yang diinginkan.

Jual beli adalah pertukaran harta antara dua orang berdasarkan keridhaan antara mereka. Dengan kata lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan kalkulasi materi. Dalam hal jual beli, Islam mengajarkan etika yang harus diikuti oleh umat-Nya, terutama dalam hal jujur dan adil. Mereka juga harus menghindari paksaan atau penipuan antara kedua belah pihak yang bertransaksi , dan memperbaiki takaran dan timbangan (Moh. Sa'i Affan, S.Sy., 2019).

Dalam konteks hukum jual beli diperbolehkan selama memenuhi syarat tertentu, seperti kehalalan barang dan kejelasan spesifikasi. Tarnsaksi jual beli sangat bervariasi, salah satu bentuk

yang dapat diimplementasikan dalam konsep fiqh muamalah yaitu transaksi jual beli tukar tambah barang (barter) (Anisa, 2023). Jual-Beli adalah kata yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab, kata "jual" kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan lawan katanya, yaitu kata "beli". Dengan demikian, kata "jual" juga berarti "beli". Karena masyarakat selalu menggunakan akad jual beli untuk memenuhi semua kebutuhannya, mereka tidak bisa meninggalkannya. Untuk mendapatkan makanan, misalnya, terkadang ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi ia akan tumbuh dan berhubungan dengan orang lain, sehingga mungkin terjadi perjanjian jual beli (Murnika et al., 2024).

Transaksi Tukar Tambah adalah suatu bentuk transaksi di mana seorang konsumen menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang diinginkan, biasanya dengan menambahkan sejumlah uang sebagai kompensasi jika nilai barang yang diinginkan lebih tinggi daripada nilai barang yang ditukar. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk penilaian kondisi dan nilai pasar barang yang akan ditukar, negosiasi antara pihak yang terlibat, dan kesepakatan mengenai jumlah uang tambahan yang harus dibayar jika diperlukan.

Tukar tambah pasti sudah biasa bagi kita. Itu sudah biasa terjadi dalam aktivitas manusia. Bertukar handphone bekas dengan handphone baru adalah salah satu aktivitas tukar tambah yang paling umum. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi dan tren penggunaan perangkat seluler, khususnya handphone (HP), telah meningkat pesat. Banyak pelanggan mencari cara untuk memperbarui perangkat mereka dengan harga lebih rendah karena siklus inovasi dan peningkatan fitur HP baru yang cepat. Bagi mereka yang kekurangan dana, akan lebih mudah untuk menukar HP lama mereka dengan yang baru atau lebih baik dengan menambah sejumlah uang sebagai imbalan untuk harga yang lebih rendah dan lebih mura. Tukar tambah HP bekas adalah metode yang paling umum. Oleh karena itu, jual beli tukar tambah masih sering terjadi, terutama di Kota Probolinggo (Marleni Tatoreh, 2021).

Dengan mengikuti aturan syariah pertukaran HP bekas diizinkan dalam Islam. Al-Qur'an dan hadits memberikan standar yang jelas tentang keadilan, kejelasan, dan larangan riba dalam transaksi. Sangat penting bagi umat Islam untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip tersebut untuk menjaga kehalalan dan keadilan dalam muamalah.

Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, merupakan salah satu pusat penjualan handphone, menawarkan berbagai merek dan model HP baru dan bekas, serta aksesorisnya. Industri ini berkembang pesat, memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi komunikasi. Namun, pertanyaan tentang penerapan prinsip syariah dalam transaksi masih belum terjawab secara memuaskan. Peneliti bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam transaksi di salah satu konter HP di daerah tersebut.

Konter Difa cell menjadi tempat penelitian ini akan dikaji. Tepatnya di daerah desa besuk kraksaan salah satu konter yang menjual HP. Konter ini menjual berbagai macam HP baru dan bekas serta aksesorisnya, tetapi mereka lebih fokus pada penjualan HP bekas. Dalam penjualan HP bekas, difa cell memberikan garansi selama satu minggu, yang merupakan garansi mesin, berfungsi jika pelanggan menemukan HP yang dibelinya rusak atau mengalami masalah dalam waktu kurang dari satu minggu (Rokhilawati et al., 2023).

Salah satu jenis transaksi jual beli Islam yang disebut Ba'i al-Muqayyadah melibatkan pertukaran barang dengan barang (barter) tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar; ini juga dapat dimaksudkan untuk menjual barang dengan harga atau takaran yang sama (Putri, 2021). "Muqayyadah" berasal dari kata Arab yang berarti membatasi atau mengikat. Dalam praktik, transaksi ini terjadi ketika dua pihak setuju untuk menukar barang dengan nilai yang sama atau yang disepakati bersama. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, Ba'i al-Muqayyadah memiliki dasar hukum yang jelas. Di antara dalil yang paling sering digunakan adalah ayat 275 dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwa "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, beliau berkata, "Tukarkanlah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan syarat setara dan langsung serah terima".

Dalam Ba'i al-Muqayyadah, rukun terdiri dari penjual (al-Ba'i), pembeli (al-Musyteri), barang yang diperjualbelikan (al-Mabi), dan ijab dan qabul (akad) (Wahyuni, 2020). Di sisi lain, syarat sah transaksi dalam Ba'i al-Muqayyadah meliputi bahwa barang yang dipertukarkan harus halal dan suci, jumlah dan kualitas barang yang dipertukarkan harus jelas, dan kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan. Hikmah dan keuntungan dari transaksi ini termasuk memudahkan transaksi di wilayah yang kekurangan uang tunai, mengurangi ketergantungan pada mata uang, dan menyediakan opsi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam ekonomi Islam, Anda dapat menggunakan akad Bai' al-Muqayyadah untuk melakukan tukar tambah handphone (HP) bekas. Dalam transaksi tukar tambah (ba'i al-muqayyadah), khususnya dalam hal handphone bekas, nilai barang yang ditukar seringkali tidak sama. Menurut pandangan syariah, perbedaan nilai barang boleh terjadi selama kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang jelas yang tidak mengandung unsur penipuan, gharar (ketidakjelasan), atau riba. Para ulama setuju bahwa perjanjian harus bebas dari praktik yang merugikan salah satu pihak (Anisa, 2023).

Prinsip dasar hukum Islam dalam transaksi Ba'i al-Muqayyadah (tukar tambah) dimana nilai barang yang ditukar tidak sama adalah keadilan (al-'adalah) dan kerelaan kedua belah pihak (taradhi). Jika nilai barang yang ditukar berbeda, maka diperbolehkan untuk melakukan penyeimbang (ta'widh) dalam bentuk pembayaran tambahan dengan uang atau barang lain agar transaksi tetap adil dan tidak merugikan salah satu pihak (Seroja & Iqbal, 2020).

Masalah yang sering muncul dalam transaksi tukar tambah handphone bekas termasuk proses pengecekan barang yang kurang akurat, terutama terkait kerusakan perangkat lunak atau mesin, dan ketidaksesuaian antara deskripsi dan kondisi sebenarnya dari handphone yang ditukarkan. Hasilnya adalah ketidakpuasan setelah transaksi. Selain itu, prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran dan transparansi sering kali tidak diterapkan secara menyeluruh, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun jual beli ini tidak melibatkan penipuan, sering terjadi ketidakseimbangan antara nilai barang yang ditransaksikan dan nilai yang diharapkan pembeli. Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk menentukan hukum syariah untuk transaksi tukar tambah HP bekas, bagaimana akad Bai' al-Muqayyadah diterapkan dalam praktik tersebut, serta tantangan dan Solusi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

Studi sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek penjualan handphone bekas dari sudut pandang syariah. Menurut Yeny Rokhilawati dkk. (2023), jual beli HP bekas di UD Virgo Cell Rogojampi adalah legal jika memenuhi persyaratan Islam, seperti kejelasan barang dan kesepakatan harga tanpa paksaan. Ahmad Luthfi Wahyudi (2021) memperhatikan praktik tukar tambah HP di platform Tokopedia, yang dianggap sesuai syariah karena memberikan hak khiyar kepada pembeli dan melibatkan kesepakatan bersama. Kelemahan, seperti kemungkinan penipuan dalam pengecekan kondisi barang, masih ada. Muhammad Akbar Basrie (2024) menyelidiki transaksi serupa di Facebook, yang, meskipun sah secara hukum fiqh muamalah, seringkali menghadapi masalah karena deskripsi dan kondisi barang yang tidak sesuai, yang melanggar prinsip kejujuran (ash-shidik). Hal ini menunjukkan bahwa Solusi yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi syariah adalah tujuan dari penelitian tersebut.

Maka dari itu penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana akad Bai' al-Muqayyadah dapat diterapkan secara efektif dalam transaksi tukar tambah handphone bekas. Fokus utama penelitian adalah memahami mekanisme penilaian kondisi dan nilai handphone bekas, proses negosiasi dan kesepakatan antara penjual dan pembeli, hukum tukar tambah, serta tantangan dan solusi dalam penerapan akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan meningkatnya minat konsumen terhadap transaksi yang lebih ekonomis dan syariah-compliant, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan tukar tambah HP bekas dengan cara yang lebih islami dan adil.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur dan praktik ekonomi Islam, khususnya dalam hal implementasi akad-akad syariah dalam transaksi sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti memilih judul "Implementasi Akad Ba' Al Muqayyadah Dalam

Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Transaksi Tukar Tambah HP Bekas” untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang implementasi akad syariah terhadap tukar tambah HP bekas.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara menyeluruh dalam konteks tertentu, yaitu mekanisme tukar tambah HP bekas di konter Difa Cell dan hubungannya dengan prinsip syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan fokus pada studi kasus; pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai proses transaksi, tantangan, dan solusi dalam implementasi akad Bai' al-Muqayyadah (Wahyudi, 2021). Metode ini juga bertujuan untuk memberikan deskripsi mendalam tentang fenomena yang diamati dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan agama yang melingkupinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, para peneliti dapat menyelidiki, memahami, dan menjelaskan proses tukar tambah HP bekas di konter Difa Cell yang sesuai dengan prinsip syariah.

Data primer dan sekunder adalah sumber data penelitian ini. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi menyeluruh dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, arsip, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian (Muslifah Marjani Putri, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Melalui observasi partisipatif, peneliti secara langsung mengamati dan berpartisipasi dalam proses transaksi tukar tambah HP bekas di konter Difa Cell untuk memahami mekanisme yang berlangsung (Darma, 2019). Wawancara mendalam dilakukan dengan pemilik konter, karyawan, pelanggan yang terlibat dalam transaksi dan 2pihak-pihak yang memiliki pengetahuan terkait. Wawancara dilakukan secara sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan penelitian (Hidayatullah, 2020). Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui catatan transaksi, foto, atau dokumen tertulis yang mendukung temuan penelitian.

Untuk menjamin keakuratan dan kemudahan analisis, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diproses melalui berbagai tahap pengolahan. Pertama, data akan diorganisir dengan mengelompokkan informasi dari dokumentasi, wawancara, dan observasi ke dalam kategori yang sesuai dengan fokus penelitian. Kedua, informasi akan dikategorikan berdasarkan tema atau topik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Terakhir, data akan disederhanakan, memilah, dan memilih informasi yang dianggap penting untuk analisis lebih lanjut. Proses ini digunakan untuk menghilangkan data yang terlalu banyak atau tidak relevan, sehingga fokus penelitian menjadi lebih jelas. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk melakukan analisis data, yang terdiri dari beberapa tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mempermudah pemahaman, reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memilih data yang paling relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan dan hubungannya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas tentang praktik tukar tambah HP bekas di konter Difa Cell serta kesesuaiannya dengan syariah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil

Konter Difa Cell adalah sebuah toko atau tempat usaha yang berlokasi di Desa Besuk, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Konter ini khusus bergerak dalam bidang penjualan handphone (HP), baik itu handphone baru maupun bekas, serta aksesoris handphone. Difa Cell lebih fokus pada penjualan handphone bekas, yang menjadi daya tarik utama bagi pelanggan yang mencari perangkat dengan harga lebih terjangkau.

Wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu pusat penjualan handphone di Kecamatan Kraksaan dan sekitarnya. Daerah ini memiliki aktivitas ekonomi yang cukup ramai, terutama di sektor perdagangan elektronik dan telekomunikasi. Lokasinya yang strategis memudahkan akses bagi pelanggan yang ingin membeli atau menukar handphone.

Berdasarkan analisis penelitian, praktik akad Ba'i Al-Muqayyadah di Konter Difa Cell diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana transaksi tukar tambah HP bekas selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapannya serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan agar transaksi tetap berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Islam. Berikut adalah hasil penelitian mengenai implementasi akad Ba'i Al-Muqayyadah dalam transaksi tukar tambah HP bekas di Konter Difa Cell.

#### **A. Implementasi akad Bai' al-Muqayyadah dalam transaksi tukar tambah handphone bekas di konter Difa Cell Besuk.**

Berdasarkan temuan wawancara dengan karyawan dan pelanggan, serta observasi, ditemukan bahwa mekanisme transaksi diawali dengan karyawan menanyakan tujuan konsumen, apakah untuk membeli, menjual, atau tukar tambah. Jika konsumen memilih tukar tambah, karyawan akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik dan fungsi HP yang dibawa konsumen. Proses penilaian harga dilakukan secara transparan, di mana kerusakan seperti baterai boros atau kamera rusak akan mempengaruhi harga akhir. Salah satu temuan dari wawancara dengan karyawan mengungkapkan bahwa...

*"Harga HP pelanggan akan disesuaikan dengan kondisinya, misalnya jika HP pelanggan terdapat mines baterai boros, harga akan dikurangi sesuai dengan biaya perbaikan." (Wawancara Karyawan).*

Selanjutnya, konsumen diberi pilihan untuk memilih HP baru atau bekas sesuai kebutuhan dan anggaran mereka. Misalnya, jika konsumen membutuhkan HP untuk bermain game, karyawan akan menawarkan HP dengan spesifikasi yang sesuai, seperti HP dari merek Xiaomi atau Redmi yang terkenal untuk gaming.

*"Saya selalu menanyakan kebutuhan pelanggan, misal untuk main game, foto, atau hanya untuk aplikasi ringan. Setiap merek punya keunggulannya masing-masing," jelas seorang karyawan." (wawancara karyawan)*

Pelayanan ini terlihat dari wawancara pelanggan, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Humaini, yang mengatakan,

*"Transaksi berjalan baik nyaman karena penjelasan yang diberikan pihak konter sangat jelas dan mudah dipahami, saya juga diberi pilihan sesuai dengan kebutuhan saya." (Wawancara Pelanggan).*

Dalam hal keadilan, penjual menjelaskan bahwa harga HP bekas yang ditawarkan selalu sesuai dengan kondisi HP dan tidak ada kerugian tersembunyi (Khaerul Fikr, 2022). Seperti yang diungkapkan oleh karyawan,

*"Kami tidak menjual HP yang memiliki kerusakan tersembunyi. Setiap kerusakan atau perbaikan akan diinformasikan kepada konsumen." (Wawancara Karyawan).*

*"Pembelian Hp bekas di deskripsikan sdengan sangat jelas, dijelaskan secara keceluruhan mengenai kekurangan dan kelebihan. Hp yang ditawarkan masih sangat layak pakai karna HP yang dijual sudah lulus quality control." (Wawancara Karyawan).*

Hal ini juga diamini oleh pelanggan, seperti Muhammad Kamilul Iman yang mengatakan,

*"Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas barang, dan saya merasa tidak ada penipuan dalam transaksi ini." (Wawancara Pelanggan).*

Dari segi penerapan prinsip syariah, transaksi di Difa Cell umumnya bebas dari riba dan gharar. Transaksi dilakukan dengan pembayaran tunai atau langsung tanpa bunga atau biaya tersembunyi. Seorang pelanggan, Muhammad Salman Alfarisi, mengungkapkan,

"Saya merasa transaksi ini adil, karena harga yang saya bayar sesuai dengan kualitas HP yang saya dapat." (Wawancara Pelanggan).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa transaksi tukar tambah HP bekas di konter Difa Cell telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam aspek transparansi, keadilan, dan kejujuran. Dengan mekanisme ini, Difa Cell sudah mengimplementasikan akad Bai' al-Muqayyadah dalam transaksinya yang mencerminkan praktik transaksi yang islami, sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan dengan nyaman dan adil ( Rama Octa Wardhana et al., 2023).

### **B. Mekanisme penilaian kondisi dan nilai handphone bekas dalam transaksi tukar tambah hp bekas**

Mekanisme transaksi tukar tambah handphone bekas di konter Difa Cell dilakukan dengan cara yang transparan dan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Proses dimulai dengan konsultasi mengenai kebutuhan pelanggan, di mana penjual memeriksa kondisi handphone yang akan ditukar, baik dari segi kelengkapan fisik maupun fungsi perangkat. Setelah pengecekan, harga handphone akan disesuaikan dengan kondisi yang ditemukan, dengan pengurangan nilai jika terdapat kerusakan, seperti baterai boros atau masalah lain pada perangkat (Teguhati & Fadhillah, 2024). Setelah harga ditentukan, pelanggan diberi pilihan produk baru atau bekas sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka. Misalnya, jika pelanggan membutuhkan handphone untuk gaming, penjual akan menyarankan produk dengan spesifikasi yang sesuai, pelanggan juga memberi masukan atau informasi tentang selain hp yang ingin dibeli agar pelanggan dapat membandingkan memilih hp yang sesuai dengan kebutuhannya.

"Enak bisa bebas memilih hp yang di inginkan bisa nego juga, penjelasan hp nya mudah dipahami, dari situ saya mendapat pengetahuan tentang handphone" (wawancara pelanggan) hasan bashari."

Penjual juga menjelaskan dengan rinci kondisi handphone, termasuk jika pernah ada perbaikan, seperti penggantian casing, yang memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil dan transparan (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2024).

"Jika ada hp yang pernah melakukan perbaikan itu dinamakan hp normal. Karna sudah diperbaiki misal ganti casing, saya harus menjelaskan pada pelanggan kalau hp tersebut pernah di ganti casingnya. Intinya transparan jujur"

Penetapan harga yang adil, dengan keuntungan rata-rata sebesar 10% dari modal, menunjukkan pendekatan bisnis yang mengedepankan keseimbangan (Saifuddin, 2019). Harga yang ditawarkan dianggap sesuai dengan kualitas produk, dan pelanggan merasa nyaman karena mendapatkan informasi yang jelas dan tidak ada ketidakpastian dalam transaksi. Selain itu, konter Difa Cell memberikan fasilitas COD (Cash On Delivery), transfer data, dan garansi, yang semakin meningkatkan kepercayaan pelanggan.

"Cara membuat pelanggan tertarik menggunakan kualitas Pelayanan, misal menjelaskan secara detail Hpnya bagi orang awam, Memberitau tentang spesifikasi Hpnya. Membantu memindah data hp, memberi saran pada pelanggan tentang hp yang cocok dengan kebutuhannya, Memberikan harga lebih murah dari pada harga pasar dan menawarkan garansi." (Wawancara karyawan),.

Hasil wawancara dengan beberapa pelanggan menunjukkan bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh konter Difa Cell. Misalnya, Ahmad Humaini mengatakan,

"Transaksinya yang dilakukan jelas dan tidak ada unsur penipuan, m pihak konter mendeskripsikan barangnya terang-terangan sesuai dengan yang saya harapkan barangnya,"

Dan menambahkan bahwa harga yang ditawarkan tidak terlalu rendah atau tinggi, membuat transaksi menjadi adil (Galuh Mustika Argarini et al., 2022).

*"Hp saya itu kisaran pasarnya di marketplace yang saya ketahui yaitu 1.500.000 dan dari pihak konter hp saya ditawar 1.300.000. Saya mencoba untuk negoisasi ternyata pihak konter mampunya 1.350.000, harga yang ditawarkan pihak konter menurut saya harga yang wajar soalnya dari pihak konter HP itu akan dijual lagi. Saya ingin menukar tambah hp saya dengan hp yang lebih bagus, harganya 2.000.000. jadi saya menambah uang 650.000. untuk tukar tambah hp tersebut."*

Pelanggan lain seperti Muhammad Kamilul Iman, mengungkapkan bahwa penjual selalu memberikan penjelasan yang jelas mengenai produk dan memenuhi kebutuhan mereka,

*"Penjelasannya jelas karena konsumen diberi pilihan untuk memilih HP yang sesuai kebutuhannya dan memberi rekomendasi HP yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan"*

Pelanggan lainnya, Muhammad Salman Alfarisi, merasa nyaman karena harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas dan adanya layanan pengiriman COD, yang sangat membantu mereka yang sibuk (Anam et al., 2023).

*"Konter juga memberi saya opsi pembayaran yang lebih fleksibel seperti COD." (Wawancara Pelanggan).*

Sementara itu, Hasan Bashari menilai bahwa penjual sudah jujur dan nyaman meskipun ia mengaku kurang memahami ajaran Islam mengenai prinsip-prinsip syariah, namun ia merasa transaksi tersebut sudah adil dan tidak merugikan pihak manapun.

*"ilmu tentang keagamaan tentang transaksi yang sesuai syariat saya kurang memahami, tetapi dalam transaksi yang saya lakukan di konter ini tidak ada yang mencurigakan tidak merasa dibohongi atau memberatkan sebelah pihak, saya merasa stransaksinya aman dan nyama, mungkin itu sudah sesuai dengan syariah"*

Karyawan di konter Difa Cell juga menjelaskan bahwa mereka selalu berusaha transparan dalam memberikan informasi kepada pelanggan, memastikan bahwa produk yang dijual adalah produk yang layak dan sesuai dengan harapan pelanggan. Mereka juga menjelaskan bahwa keuntungan yang diambil hanya sebesar 10% dari modal, yang dianggap wajar dan sesuai dengan prinsip syariah.

*"Patokan laba yang diambil 10% rata rata dari modal hp. Contoh: 2jt pengambilan laba 10%, maka laba yang didapat yaitu 200.000"*

transaksi tukar tambah handphone bekas di konter Difa dilakukan dengan transparansi penuh, termasuk penjelasan rinci mengenai kondisi perangkat, baik dari segi fisik maupun riwayat perbaikannya. Harga yang ditawarkan seimbang, mengikuti standar pasar tanpa memberatkan pelanggan, serta didukung oleh layanan yang memuaskan (Marleni Tatoreh, 2021). Transaksi ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengutamakan keadilan, keterbukaan, serta menghindari unsur ketidakpastian (gharar) dan riba. Penetapan margin keuntungan yang wajar serta komitmen terhadap kualitas produk menjadi daya tarik utama bagi pelanggan, sekaligus memperkuat kepercayaan mereka terhadap konter Difa.

### **C. Tantangan dan solusi dalam penerapan prinsip prinsip syariah pada tukar tambah hp bekas.**

transaksi tukar tambah HP bekas di konter Difa Cell melibatkan beberapa tahapan yang perlu dipahami dengan baik untuk memastikan keadilan dan transparansi, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Mursalmina et al., 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan konter. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah adanya ketidakjelasan harga HP bekas yang dipertukarkan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti kondisi fisik dan performa HP. Solusi Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Salah satunya adalah dengan menyediakan daftar harga standar berdasarkan kondisi HP, yang dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam penetapan harga.

*"Terkadang terjadi ketidakjelasan barang yang ditukarkan, seperti HP nya sudah disepakati harga 1.000.000 setelah di cek cek lagi ternyata ada kerusakan tambahan, jadi mau tidak mau*

*negosiasi lagi, jadi saya ingin membuat daftar harga yang didalamnya sudah tertera harga harga jika ada kerusakan di HP, contoh ada HP yang ingin ditukar tambah seharga 1.000.000 dan terdapat kerusakan LCD, didaftar harga sudah ada harga yang dikurangi jika ada kerusakan LCD yaitu 250.000 jadi harga hp ingin di tukar tambah menjadi 750.000 .”*

Selain itu, pelanggan juga seringkali merasa kesulitan dalam memilih HP yang sesuai dengan kebutuhan mereka, meskipun sudah diberi penjelasan oleh karyawan. Untuk mengatasi kesulitan pelanggan dalam memilih HP yang tepat, pihak konter dapat menyediakan panduan produk dalam bentuk katalog yang jelas, serta memperluas informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis HP yang ditawarkan, baik baru maupun bekas.

*“saya sudah memberi pilihan atau masukan untuk pelanggan agar dapat memilih HP yang sesuai kebutuhannya. Karna banyaknya pelanggan yang kebingungan dalam memilih HP yang cocok, saya ber inisiatif untuk membuat katalog yang ada panduan produk HP dan informasinya, seperti HP infinix dijelaskan spesifikasinya, kelebihan dan cocoknya untuk kebutuhan apa.”*

Dalam penerapan akad Bai' al-Muqayyadah pada transaksi tukar tambah HP bekas melibatkan negosiasi harga yang sering memakan waktu lama, terutama ketika ada ketidaksepakatan antara konsumen dan penjual. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai nilai HP bekas dan anggaran yang dimiliki oleh pelanggan. Solusinya pihak konter menawarkan bonus berupa ACC (accessories) seperti heatset agar negosiasi cepat terselesaikan.

*“jika terjadi negosiasi yang sulit saya melakukan cara dengan menawarkan bonus accessories seperti heatset atau casing agar pelanggan mau cepat menyelesaikan negoisasinya”*

Selain itu, ada kendala terkait pemahaman tentang prinsip syariah, baik di pihak pedagang maupun pelanggan, yang mengarah pada potensi ketidakpahaman terhadap aspek keadilan dan transparansi dalam transaksi. Solusi yang dilakukan dengan pelatihan bagi karyawan konter mengenai transaksi syariah dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Islam dalam bertransaksi, termasuk menghindari praktik riba dan gharar (Jihad et al., 2023).

*“karna saya kurang memehami tentang prinsip prinsip syariah dalam jual beli. Saya mempelajari lagi lebih mendalami tentang transaksi transaksi yang sesuai hukum-hukum syariah, supaya saya dapat menjelaskan dan menerapkan lebih baik kepada pelanggan”*

Sebagai bagian dari strategi peningkatan layanan, karyawan dapat melanjutkan kebiasaan memberikan penjelasan yang jujur dan transparan mengenai kondisi barang, serta membantu pelanggan memahami manfaat produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini akan menciptakan pengalaman belanja yang lebih nyaman, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta membangun kepercayaan dan loyalitas terhadap konter Difa Cell.

### **3.2. Pembahasan**

#### **Implementasi Akad ba'i Al Muqayyadah**

Salah satu jenis transaksi barter Islam yang dikenal sebagai Akad Ba'i al-Muqayyadah memungkinkan pertukaran barang dengan barang lain, baik dengan atau tanpa uang. Dalam konteks tukar tambah HP bekas, akad ini diterapkan dengan menyesuaikan nilai perangkat berdasarkan kondisi fisik dan fungsionalnya, sehingga tetap adil bagi kedua belah pihak. Prinsip utama yang dijunjung dalam transaksi ini adalah keadilan (al-'adalah) dan kerelaan (taradhi) antara penjual dan pembeli, dengan memastikan bahwa tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba dalam proses jual beli (Dzakirahdzhini, 2024). Proses transaksi di Konter Difa Cell dimulai dengan pengecekan menyeluruh terhadap HP yang akan ditukar, kemudian perundingan harga yang disesuaikan dengan kondisi barang. Jika terdapat kerusakan, harga HP lama akan dikurangi, dan konsumen dapat memilih HP pengganti yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, transparansi dalam deskripsi barang menjadi kunci dalam penerapan akad ini, di mana karyawan konter memberikan penjelasan rinci mengenai spesifikasi dan kondisi HP, sehingga pelanggan memiliki pemahaman yang jelas sebelum melakukan transaksi.

## Kepercayaan konsumen pada tukar tambah HP bekas

Kepercayaan konsumen dalam transaksi tukar tambah HP bekas sangat dipengaruhi oleh transparansi dan profesionalisme dalam pelayanan. Faktor utama yang membangun kepercayaan ini adalah keterbukaan dalam proses penilaian harga, kejujuran dalam deskripsi produk, serta adanya garansi yang diberikan oleh konter. Konter Difa Cell, misalnya, menerapkan sistem quality control untuk memastikan bahwa HP bekas yang dijual masih dalam kondisi layak pakai dan sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, layanan tambahan seperti pembayaran fleksibel (COD) dan bantuan pemindahan data semakin meningkatkan kepuasan pelanggan. Hasil wawancara dengan pelanggan menunjukkan bahwa mereka merasa lebih nyaman dan percaya karena harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas HP yang diterima, serta adanya kesempatan untuk melakukan negosiasi yang adil (Fitra Analia et al., 2023). Dengan pendekatan ini, transaksi tukar tambah HP bekas tidak hanya memenuhi standar ekonomi syariah tetapi juga menciptakan hubungan bisnis yang lebih terpercaya antara penjual dan pembeli.

## 4. KESIMPULAN

Transaksi tukar tambah HP bekas di konter Difa Cell telah dilakukan sesuai dengan prinsip akad Bai' al-Muqayyadah, yang menekankan transparansi dan keadilan dalam penentuan harga. Karyawan selalu menjelaskan kondisi HP secara rinci kepada pelanggan, termasuk kekurangan dan kelebihan, serta memastikan tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi. Dengan mekanisme ini, pelanggan merasa lebih nyaman dan percaya bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan kondisi barang yang diperjualbelikan.

Proses penilaian HP bekas dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan fungsional untuk menentukan harga yang adil. Setiap kerusakan atau kekurangan, seperti baterai boros atau penggantian casing, diinformasikan secara transparan kepada pelanggan. Penetapan harga juga mempertimbangkan nilai jual kembali dengan margin keuntungan rata-rata sebesar 10%. Pelanggan memiliki kebebasan untuk memilih HP yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka, dengan rekomendasi dari karyawan yang membantu memberikan opsi terbaik.

Beberapa tantangan utama dalam penerapan prinsip syariah di konter Difa Cell adalah ketidakjelasan harga akibat perbedaan kondisi HP, lamanya proses negosiasi, serta kurangnya pemahaman pelanggan tentang transaksi syariah. Solusi yang diterapkan meliputi penyediaan daftar harga standar berdasarkan kondisi HP, penawaran bonus aksesoris untuk mempercepat negosiasi, serta pelatihan karyawan terkait transaksi syariah. Selain itu, penyediaan katalog produk juga membantu pelanggan dalam memilih HP yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, transaksi tukar tambah di konter Difa Cell telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, baik dari aspek transparansi, keadilan, maupun kejujuran. Dengan peningkatan efisiensi layanan dan edukasi lebih lanjut, konter ini dapat terus memperkuat posisinya dalam *pasar bisnis berbasis syariah*.

## 5. REFERENSI

- Anam, M. K., Saifuddin, S., & Afrida, P. N. (2023). Acceleration of Digital Service Literacy of Bank Jatim Syariah Capem Probolinggo To Customers in an Effort To Minimize the Risk of Digital Transformation. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 353–359.
- Anisa. (2023). Tukar Tambah Dalam H Ukum Islam Anisa. *Journal Islamic Education*, 1(4), 414–426. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Basrie, M. A. (2024). TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TUKAR TAMBAH HANDPHONE DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Bernadetha Aurelia Oktavira. (2024). Hukumnya Jual HP Bekas yang Seolah-olah Baru. *Hukunonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/>
- Darma, P. Y. (2019). IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET PADA BANK SYARIAH MANDIRI MENURUT FIQH

- MUAMALAH. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Dzakirahdzhini. (2024). Prinsip Penentuan Harga yang Adil dan Transparan dalam Akad Ekonomi Islam. Kumparan. <https://kumparan.com/zihnizakira/prinsip-penentuan-harga-yang-adil-dan-transparan-dalam-akad-ekonomi-islam-23wfEcWB30U>
- Di, H. B., Facebook, G., Beli, J., & Magetan, H. B. (2023). Tinjauan Normatif Terhadap Jual Beli.
- Fitra Analia, Abdul Wahab, & Rahman Ambo Masse. (2023). Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi: Syariah Fair Pricing Mechanism In Sharia Economy. JEP: Journal of Economic, Public, and Accounting, 5(2), 154–163.
- Hidayatullah, M. A. (2020). JUAL BELIN TUKAR TAMBAH HANDPHONE DI SITUS JUAL BELI ONLINE TOKOPEDIA PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH. 2507(February), 1–9.
- Jihad, N., Iswandi, I., & Abdurrazaq, M. N. (2023). Transaksi Jual Beli Online Handphone Bekas dalam Tinjauan Hukum Islam di Grup Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 1697–1708. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/5476>
- Galuh Mustika Argarini., Faisol Mubarak. (2022). Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Ekonomi Islam. Journal of Economic and Islamic Research Vol. 1 No. 1 November (2022). 1(1), 63–76.
- Khaerul Fikr. (2022). PRAKTIK JASA MAKELAR DALAM JUAL BELI HP BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. 16(1), 1–23.
- Marleni Tatoreh. (2021). JUAL BELI HANDPHONE DENGAN PENAMBAHAN UANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.
- Moh. Sa'i Affan, S.Sy., M. . (2019). TRADISI JUAL BELI BARTER DALAM KAJIAN HUKUM ISLM. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Murnika, Y., Sajiddah, H., Mubaraq, F., Hidayat, A., & Wismanto. (2024). Cloaking malware with the trusted platform module. In Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium (pp. 395–410).
- Mursalmina, M., Fuad, Z., & Usdita, C. D. N. (2024). Penerapan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Hp Bekas Di Banda Aceh. Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi, 3(2), 82–96. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i2.5502>
- Muslifah Marjani Putri. (2023). PENENTUAN TA'WIDH PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Kasus di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo). AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, VIII(I), 1–130.
- Putri, A. N. (2021). Sistem Tukar Tambah Pada Transaksi Jual Beli Mobil Second Dalam Perspektif Akad Bai'Muqabadhah (Suatu Penelitian Pada Showroom di Banda Aceh). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20556/>
- Rokhilawati, Y., Habibulloh, & Nasrullah, R. (2023). TINJAUAN HUKUM JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS UD, VIRGO CELL ROGOJAMPI). 2.

- Saifuddin, S. (2019). Motivasi Kerja Dalam Pengembangan Usaha Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Waralaba Kebab Turki Baba Rafi Di Surabaya). *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 50–66. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.872>
- Seroja, S., & Iqbal, M. (2020). TRANSAKSI PEMBELIAN EMAS NON RIIL DI PT. PEGADAIAN SYARIAH KCP.DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF AKAD BA'I AL-MUQAYYAD (Studi Tentang Cicilan Emas Dan Konsekuensinya Pada Tabungan Emas). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 10(1), 93–114. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7501>
- Teguhati, M. S., & Fadhillah, I. (2024). Pengaruh Citra Merek, Layanan Trade In Terhadap Keputusan Pembelian Produk Smartphone Oppo di Konter Kirana Store Gresik. *Indonesian Journal of Management Science*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.46821/ijms.v3i1.500>
- Wahyudi, A. L. (2021). Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik tukar tambah. h.13.
- Wahyuni, S. A. (2020). MEDIA FACEBOOK PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH ( Studi Kasus di Grup Jual Beli HP Second Sumenep “ Pragaan dan Sekitarnya ” ). Skripsi.